

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

- Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
7. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG BUDAYA KERJA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

A. BUDAYA KERJA MELAYANI

Budaya Kerja KPU Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang tersebut, dibangun karakter budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sebagai salah satu instansi/lembaga yang bertugas memberikan pelayanan publik, setiap pegawai di KPU Kabupaten Toraja Utara harus bersikap jujur, adil, dan bersih. Di samping itu, informasi yang diminta oleh publik harus disajikan dengan cepat, tepat dan tidak dipungut biaya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka KPU Kabupaten Toraja Utara telah secara rutin melaksanakan pembinaan dan pembekalan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KPU Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu lembaga/instansi yang memperoleh pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan program kegiatan Pemilu, Pilkada, maupun rutinitas dalam aktivitas kerja sehari-hari, dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.

Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diantaranya meliputi:

1. Pencananganan dan penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2025 pada tanggal 13 November 2025;

2. Melakukan sosialisasi/knowledge sharing dan internalisasi program kegiatan:
  - a. Penegakan kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai;
  - b. Pengendalian dan penanganan gratifikasi;
  - c. Penerapan Whistle Blowing System;
  - d. Mitigasi risiko, analisis, dan penanganan benturan kepentingan;
  - e. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Peningkatan budaya kerja, meliputi :
  - a. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada Hari Senin dan Kamis, Pembacaan Teks Pancasila pada hari Selasa dan Jumat, serta Pembacaan Panca Prasetya Korpri pada hari Rabu;
  - b. Pemenuhan kewajiban penyelenggara negara terkait pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga dan individu secara berkala;
  - d. Instruksi kepada seluruh pegawai untuk menerapkan kedisiplinan, kerapian berpakaian sesuai aturan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kerapian gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN);
  - e. Penjadwalan senam pagi/olahraga dan kegiatan “Jumat Bersih” pada setiap hari Jumat;
  - f. Apel pagi secara rutin setiap hari Senin;
  - g. Rapat Pleno Rutin dilaksanakan satu kali dalam seminggu.
4. Penegasan penerapan prinsip-prinsip kerja lembaga dan individu meliputi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Beberapa inovasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, baik dalam fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

Penerapan pelayanan publik secara online melalui e-PPID;

1. Pembangunan fasilitas berupa:
  - a. Rumah Pintar Pemilu (RPP), yaitu perpustakaan kepemiluan dan demokrasi secara gratis bagi pengunjung atau tamu;

- b. Saung Demokrasi, yaitu fasilitas di luar kantor yang berada di halaman kantor dan digunakan sebagai tempat berdiskusi antar pegawai.
2. Penyediaan call center dan email untuk pelayanan publik, terdiri dari PPID, Pengaduan Masyarakat, pendaftaran peserta Pemilu dan Pemilihan, pemilih maupun penyelenggara badan adhoc pada pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. Diseminasi informasi dan kegiatan lembaga melalui laman dan media sosial;
4. Senam dan olahraga, yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada hari Jumat di halaman kantor;
5. Kegiatan Jumat Bersih, yakni pembersihan seluruh area gedung kantor dan halaman oleh para pegawai yang dilakukan setiap hari Jumat pagi sebelum melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu komitmen yang dituangkan dalam program kerja KPU Kabupaten Toraja Utara setiap tahun. SDM yang berkualitas akan mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Untuk itu, KPU Kabupaten Toraja Utara mencanangkan program-program kegiatan pendukung secara berkala, diantaranya melalui:

1. Bedah hukum, yakni analisis dan diskusi terhadap regulasi/produk hukum baru yang berkaitan dengan kepemiluan dan non kepemiluan;
2. Sosialisasi/knowledge sharing untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM diberbagai bidang bagi seluruh pegawai yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan; Pengiriman pegawai pada kegiatan sosialisasi, forum group discussion (FGD), seminar, workshop, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik secara daring maupun luring;
3. Penerapan dan pelaksanaan program kegiatan:
  - a. SPIP, yang dilaporkan secara rutin setiap bulan kepada KPU dan KPU Provinsi;
  - b. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang dilaporkan secara rutin per semester kepada KPU dan KPU Provinsi;
  - c. Layanan Pengaduan Masyarakat, baik secara online maupun offline.

4. Evaluasi pelaksanaan program kegiatan:
  - a. Rencana aksi reformasi, yang dilakukan per tahun;
  - b. Kinerja pegawai, yang dilaksanakan setiap triwulan;
  - c. Evaluasi Dokumen Sakip, yang dilakukan per tahun;
  - d. Evaluasi SOP, yang dilakukan per tahun;
  - e. Evaluasi Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan per tahun;
  - f. Evaluasi Pelayanan Kelompok Rentan, yang dilakukan per tahun;
  - g. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri, yang dilakukan per tahun;
  - h. Evaluasi Sistem Informasi Tahapan dan Non Tahapan yang dikembangkan oleh KPU.

B. Prinsip Kerja Lembaga dan Individu

Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan maupun penerapan aktivitas sehari-hari, setiap individu wajib mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mandiri:

Bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

2. Jujur:

Pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban didasari niat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

3. Adil:

Menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

4. Berkepastian Hukum:

Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tertib:

Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

6. Terbuka:

Memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.

7. Proporsional:

Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan

8. Profesional:

Memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

9. Akuntabel:

Melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. Efektif:

Program kegiatan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

11. Efisien:

Memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban sesuai prosedur dan tepat sasaran.

C. Kode Etik/Kode Perilaku

Baik lembaga maupun setiap individu di lingkungan KPU Kabupaten Toraja Utara, wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik/kode perilaku sebagai berikut:

1. Mandiri

- a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu/Pemilihan;
- b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
- c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
- d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;
- e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;
- f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;
- g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat

menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;

- h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- k. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

2. Jujur

- a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
- b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

3. Adil

- a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu/Pemilihan, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu/Pemilihan;
- b. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
- c. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

4. Berkepastian Hukum
  - a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan yurisdiksinya;
  - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu/Pemilihan sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.
5. Tertib
  - a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
  - b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
  - c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
  - d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
  - e. memberikan informasi mengenai Pemilu/Pemilihan kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terbuka
  - a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
  - c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.
7. Proporsional
  - a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
  - b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;

- c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
- d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

8. Profesional

- a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;
- f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
- h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

9. Akuntabel

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
- b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
- c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
- e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Efektif

- a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

11. Efisien

- a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
- b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

12. Kepentingan Umum

- a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
- f. tidak mengikuti sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;
- i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

- j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
- k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Penerapan budaya-budaya kerja secara konsisten dan berkelanjutan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta peningkatan kinerja lembaga dan individu dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewajiban, baik dalam menjalankan kegiatan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

JAN HERY PAKAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Jan Hery Pakan